



Info Artikel

Keywords:

Criminal corruption, Formulative policy, Gratification, and Reverse Proof

Kata Kunci:

Gratifikasi, Kebijakan formulative, Pembuktian terbalik, dan Pidana korupsi

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Misael Asarya Tambunan

E-mail:

Penerapan Kebijakan Formulatif Pengaturan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Graftifikasi

Misael Asarya Tambunan

Progam Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng. No. 59 Malang, 65146, Indonesia

Abstract

This study aims to examine the formulative policy of reversing the provision of proof of the crime of graft corruption in the ius constitutum or positive law in Indonesia and the ius constituendum policy or future law in Indonesia. This research is a normative legal research. The results of the study show that the formulative policy for reversing proving of corruption in the ius constitutum or positive law in Indonesia is regulated in Article 12B of Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes does not yet reflect justice and legal certainty. Article 12B Law No. 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which regulates Gratification is contrary to Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution. This is related to the principle of equal rights. Likewise, the formulation of the Norms Article 12 B Paragraph (1) is contrary to the provisions of Article 37 of the Corruption Crime Act.

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan formulative pengaturan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi gratifikasi dalam ius constitutum atau hukum positif di Indonesia dan kebijakan ius constituendum atau hukum yang akan datang di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulative pengaturan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi gratifikasi dalam ius constitutum atau hukum positif di Indonesia yang diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang Gratifikasi tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Hal ini berkaitan dengan asas persamaan hak. Demikian juga perumusan Norma Pasal 12 B Ayat (1) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9261>

Sitasi: Tambunan, Misael Asarya. (2022). Penerapan Kebijakan Formulative Pengaturan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Graftifikasi. *MLJ Merdeka Law Journal*. Volume 3 (2): 157-182

1. Pendahuluan

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan, sosial, berbangsa dan bernegara pada umumnya (Saragih *et al.*, 2018; Pratiwi & Arifin, 2019; Riski *et al.*, 2021; Rahmawati & Makaliwe, 2021; Auliya & Setiyono, 2021; dan Lutfi *et al.*, 2020). Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (Sudrajat, 2014; Amrani *et al.*, 2017; dan Ifrani, 2017). Begitupun dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa pula (Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 137, Tambahan Lembaran Negara No. 4250), Penjelasan Umum Alenia 1 dan 2). Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi yang diperiksa oleh mekanisme hukum secara setara. Penegakan hukum yang dilakukan secara adil dan merata tersebut tentu akan memberikan terapi kejut (*shock therapy*) (Zainuri, 2007: 8).

Secara kelembagaan, sejak tahun 1967-2000 pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga atau satuan tugas (Satgas) khusus dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Satgas tersebut antara lain Tim Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967. Komisi IV dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970, Komisi Anti Korupsi (KAK) Tahun 1970, OPSTIB berdasarkan Inpres 8 Tahun 1977, Tim Pemberantasan Korupsi (TIK) Tahun 1982 yang tidak pernah terwujud keppresnya dan Tim Gabungan Anti Korupsi yang mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian disempurnakan dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pelaksana Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejalan itu pula dibentuk Undang-Undang Khusus tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, sebagai pelaksana Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (Ganarsih, 2003: 3).

Kebijakan pengaturan Perundang-Undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini berlaku dalam kaitannya dengan proses pembuktian telah diberlakukan adanya pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast / the reversal of the burden of proof*), yang diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang pada:

Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), yang berbunyi:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi ter-

sebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Perumusan norma dalam ketentuan Pasal 12 B tersebut mencerminkan rasa tidak adil, karena meskipun ada pemisahan secara jelas terhadap ketentuan jumlah nilai nominal pada Ayat (1) huruf a dan b, namun ketentuan sanksi yang diatur pada Ayat (2) nya sama atau dengan kata lain esensi dari pemisahan jumlah nilai tersebut tidak ada urgensinya, selain daripada hal tersebut, norma dalam ketentuan Pasal 12 B Ayat (1) juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berisi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah (Risdianto, 2017; Saribu *et al.*, 2018; Syaputra & Nasution, 2020; Hamudy, 2020; dan Fitriana, 2021).

Hal ini berkaitan dengan asas persamaan hak. Demikian juga perumusan Norma Pasal 12 B Ayat (1) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “Terdakwa mempunyai hak untuk mem-

buktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”

Namun, mengapa dalam perumusan Norma Pasal 12 B ayat (1) a, yang pada pokoknya mengatur bagi penerima Gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) keatas mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap. Sedangkan, bagi penerima Gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ketentuan tersebut mewajibkan penuntut umum untuk membuktikan, sementara terdakwa tetap mempunyai hak untuk membuktikan bahwa hal tersebut bukan suap. Di samping itu, sanksi pidana dan denda yang dijatuhkan pada pelaku Gratifikasi pada Pasal 12 B Ayat (1) a dan b tidak mencerminkan rasa keadilan.

Oleh karenanya peneliti berpendapat isu hukum ini dapat dilakukan penelitian lebih lanjut, agar dalam proses implementasinya dapat dilaksanakan secara terpadu atau terintegrasi dalam sistem penanggulangan kejahatan/tindak pidana (politik kriminal) korupsi, sebagai upaya melakukan kajian pembaharuan hukum acara pidana dalam menerapkan Pembuktian terbalik (*Omkering van bewijslast*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang kebijakan formatif pengaturan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi gratifikasi dalam *ius constitutum* atau hukum positif di Indonesia dan kebijakan *ius constituendum* atau hukum yang akan datang di Indonesia.

2. Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dikaji adalah adanya inkonsistensi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang mengatur penerapan pembuktian terbalik yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Korupsi dengan maksud untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dalam Tindak Pidana Korupsi. Jenis Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) (Arief, 2006:20).

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik Perundang-Undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatis, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional (Muladi, 1991: 6).

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Politik Hukum merupakan: 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat (Sudarto, 1981). 2) Kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bias digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1983).

Usaha dan kebijakan untuk membuat

peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "*kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana*".

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penialaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif (Arief, 1994: 17-18)

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social*

policy”, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana (Arief, 1994: 28)

Pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Arief (1994) yang menyebutkan bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Selain itu juga untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan (Arief, 1994: 23).

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*” dan “*social policy*”. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya (Arief, 2006: 29). Dilihat dari sudut-sudut pendekatan-kebijakan:

- a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional)

untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (“*reorientasi dan reevaluasi*”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (*reformasi*) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal (*deterrent effect*)-nya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau “*pencelaan/kebenecian sosial*” (*social disapproval social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*” (Arief, 2010: 182).

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan (1981) mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut (Muladi dan Arief, 2010: 153).

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan ter-

letak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

- b) Ada usaha perbaikan atau perawatannya yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu re-aksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Arief (2010) dan Roeslan (1981) dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana "penal" merupakan "*penal policy*" atau "*penal law enforcement policy*" yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap (Arief, 2010: 78-79): 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif); 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif); 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*)

pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

Bassiouni (2011) menyebut ketiga tahap itu dengan istilah: tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan) dan tahap eksekusi (proses administrasi). Tahap pertama (kebijakan legislatif) yang merupakan bagian dari kajian penelitian penulis saat ini ialah merupakan tahap penegakan hukum "*in abstracto*", sedangkan tahap kedua dan ketiga (tahap kebijakan yudikatif dan eksekutif) merupakan tahap penegakan hukum "*in concreto*".

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang.

Ketiga kekuasaan/kewenangan ini mirip dengan istilah yang digunakan Hamano (2022) sewaktu menguraikan ruang lingkup yurisdiksi. Hamano (2022) secara tradisional ada tiga kategori yurisdiksi, yaitu yurisdiksi legislatif (*legislative jurisdiction*), yurisdiksi yudisial ("*judicial jurisdiction*") dan yurisdiksi eksekutif (*executive jurisdiction*). Istilah yurisdiksi yang dikemukakan oleh Hamano (2022) ini mirip dengan yang digunakan oleh Clough (2015), yaitu: *Prescriptive jurisdiction, Adjudicative Jurisdiction, and Enforcement jurisdiction*.

Pada tahap kebijakan legislatif dite-

tapkan sistem pemidanaan, pada hakikatnya sistem pemidanaan itu merupakan system kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Patut dicatat bahwa pengertian "pidana" tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dilihat dalam arti luas/material. Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim).

Dalam arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana (Arief, 2005: 30). Dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas itu sebagai suatu proses maka "kewenangan penyidikan" pada hakikatnya merupakan bagian juga dari "kewenangan pemidanaan".

Kebijakan legislatif yang integral di bidang penegakan hukum pidana itu tidak berarti harus dituangkan dalam satu kitab undang-undang. Berbagai undang-undang seperti saat ini (ada hukum pidana materiil di dalam dan di luar KUHAP, dan ada undang-undang pelaksana pidana). Dalam setiap perundang-undangan itu dapat saja diatur kewenangan masing-masing pejabat/aparat penegak hukum yang terkait dengan keempat tahap/proses di atas.

Kekuasaan negara untuk memidana dapat dibagi habis lewat undang-undang kepada berbagai pejabat/aparat negara yaitu pejabat penyidik, pejabat penuntut umum, pejabat pemberi keputusan dan pejabat eksekusi pidana (Arief, 2005).

Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*." Roeslan Saleh pernah menyatakan bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu, ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, te-

tapi juga menentukan, menggariskan atau merencanakan suatu kebijaksanaan.

Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*". Kebijakan strategis memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengemban kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan (Arief, 2005: 11).

Sistim Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Saat Ini

Salah satu "*criminal policy*" atau kebijakan hukum pidana dari sekian banyak instrument hukum yang dirancang pemerintah untuk pemberantasan korupsi adalah diterapkannya sistem pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia. Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tersebut ketika dalam pembahasan Rencana Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) menimbulkan perbedaan pendapat antara pemerintah dan para anggota DPRGR, dimana banyak anggota DPRGR menghendaki agar diberlakukan asas pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) yang berarti bukan jaksa yang harus membuktikan tersangka bersalah, tetapi tersangka yang diberi beban membuktikan bahwa ia tidak bersalah (tidak korupsi).

Perbandingan dari kedua undang-undang ini, yaitu UU No. 24 Tahun 1960 dengan UU No. 3 Tahun 1971 ialah bahwa di dalam UU No. 24 Tahun 1960 tidak mengatur tentang sistem pembuktian terbalik terhadap kesalahan pelaku hanya mengatur tentang pembalikan beban pembuktian ter-

hadap harta benda tersangka, isteri/suami, anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh jaksa sementara itu UU No. 3 Tahun 1971 mengatur tentang pembalikan beban pembuktian terhadap kesalahan pelaku dan juga terhadap harta benda terdakwa, dan harta benda isteri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim.

Selanjutnya dengan dicabutnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan dinyatakan tidak berlaku lagi yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sistem pembuktian terbalik pun tetap dipertahankan keberadaannya di dalam undang-undang ini. Eksistensi sistem pembuktian terbalik ini pun ditegaskan dalam Paragraf 2, Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan:

“Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan “sistem pembuktian terbalik” yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa”.

Kemudian dalam paragraf 5, juga menegaskan:

“Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambahkan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersi-

fat “*premium remidium*” dan sekali-gus mengandung sifat preventif khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

Dalam hal apa saja pemberlakuan sistem sistem pembuktian terbalik ini diperkenankan dapat kita lihat dalam paragraf 6 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dengan redaksional sebagai berikut:

“Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini.”

Jika kita memperhatikan ketentuan yang disebutkan dalam paragraf 6 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian terbalik hanya dapat dilakukan terhadap delik gratifikasi dan terhadap harta benda terdakwa. Pemberlakuan sistem pembuktian terbalik terhadap harta benda ini tidak hanya terbatas kepada harta benda terdakwa saja, namun pembalikan beban pembuktian dapat juga dilakukan terhadap harta benda istri/suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, serta dapat dilakukan khusus terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan.

Sebelum membahas tentang sistem

pembuktian terbalik terhadap delik gratifikasi, maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian gratifikasi. Pengertian gratifikasi dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 12 B ayat (1), yakni:

“Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Sistem pembuktian terbalik terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap ini diatur dalam ketentuan Pasal 12 B dengan redaksional sebagai berikut:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

Sementara itu berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) huruf b, pemberian yang dibawah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi itu merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum. Ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran 12 B tersebut dapat dilihat dalam ayat (2) yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah). Namun Pasal 12B ayat (1) huruf a tersebut tidak dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian itu melaporkan pemberian tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberian itu. Kemudian KPK lah yang akan menentukan pemberian tersebut dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam keseluruhan pasal di atas, maka dapat diterangkan bahwa Pasal 12 B, belumlah menjadi delik atau tidak dapat dikenakan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, selama ia melaporkan pemberian itu kepada KPK. Apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak melaporkan kepada KPK melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dapat dikenakan pasal 12 B UUPTPK tersebut, dengan ketentuan pemberian yang berjumlah dibawah atau kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Dengan kata lain, pembuktian terhadap tindak pidana ini tetap menggunakan pembuktian biasa sebagaimana yang diatur oleh KUHAP (Pasal 66, Pasal 137, dan Pasal 183). Sedangkan untuk pemberian yang berjumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Menurut Pendapat Para Ahli (Doktrin)

Chazawi (2008: 261) menyimpulkan bahwa maksud dari ketentuan Pasal 12 B ayat (1) tersebut: a) Bahwa ternyata pengertian gratifikasi ini sama dengan pemberian suap pasif, khususnya pegawai negeri yang menerima suap berupa penerimaan dari pemberian-pemberian dalam arti luas yang terdiri atas benda, jasa, fasilitas, dan seba-

gainya. b) karena berupa penyuaipan pasif, berarti tidak termasuk pengertian suap aktif, maksudnya tidak bisa mempersalahkan dan mempertanggungjawabkan pidana dengan menjatuhkan pidana pada pemberi suap gratifikasi menurut pasal 12B ini; dengan demikian, luasnya pengertian suap gratifikasi seperti yang di terangkan dalam penjelasan mengenai pasal 12B ayat (1) tadi, tidak bisa tidak bahwa tindak pidana korupsi suap gratifikasi ini menjadi tumpang tindih dengan pengertian tindak pidana suap pasif pada pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (2) dan pasal 12 huruf a, b, c.

Kemudian Hamzah (2007) menyatakan, maksud ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a ini adalah:

“Penuntut umum hanya membuktikan satu bagian inti delik, yaitu adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bagian yang lain, seperti berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya dibebankan kepada terdakwa”.

Bahwa maksud sistem pembuktian terbalik terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a tersebut adalah penuntut umumlah yang wajib menentukan lebih dulu adanya penerimaan gratifikasi dan nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih yang diuraikan dalam surat dakwaan. Penuntut umum tidak wajib membuktikan penerimaan itu benar-benar berupa tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, tetapi terdakwalah yang wajib membuktikan sebaliknya bahwa penerimaan itu bukan berupa tindak pidana korupsi yakni tidak ada kaitannya dengan jabatannya dan tidak bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dalam menerima gratifikasi. Jika kita melihat rumusan Pasal 12 B secara utuh tidak dipisahkan (ayat 1 huruf a dan b), maka sistem pembuktian yang dianut dalam ketentuan itu adalah sistem pembebanan pembuktian yang berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu siapa

yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan (Chazawi, 2005: 406). Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan korupsi. Apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlakulah Pasal 37 ayat (2) yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti (Chazawi, 2005: 407). Perlu diperhatikan bahwa untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), sistem pembebanan pembuktian Pasal 37 tidak berlaku. Mengapa tidak berlaku? Karena menurut Pasal 12 B ayat (1) huruf b beban pembuktiannya ada pada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, padahal Pasal 37 membebankan pembuktian pada terdakwa. Kalau demikian, sistem mana yang berlaku? Untuk korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari sepuluh juta rupiah berlaku sistem pembuktian biasa dalam KUHP dan tidak berlaku sistem yang ditentukan dalam Pasal 37 A maupun 38 B, karena Pasal 12 B ayat (1) huruf b tidak disebut dalam Pasal 37 A maupun Pasal 38 B tersebut (Chazawi, 2005).

Menurut Adji (2009), kaitan antara Pasal 37 dengan Pasal 12 A (RUU No. 20 Tahun 2001) sekarang menjadi Pasal 12 B dan 12 C, ialah: “Memang diantara kedua pasal ini ada dan seharusnya dikaitkan satu dengan yang lainnya. Seorang terdakwa yang menerima “pemberian” dan tidak mempergunakan “hak” untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, yaitu dengan cara tidak melaporkan kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi, maka terhadap dirinya (terdakwa) dikenakan delik "penyerimaan suap" berupa pidana yang tercantum dalam Pasal 419 jo Pasal 420 KUH Pidana yang telah diintrodusirkan dalam pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Sebaliknya apabila ia (terdakwa) mempergunakan "hak" untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, yaitu dengan cara melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka terhadap dirinya (terdakwa) belumlah terjadi delik. Jadi hal ini tidak dapat diartikan telah terjadi "pemutihan", karena delik suap belum terjadi pada diri terdakwa. "Pemutihan" hanya dapat terjadi apabila telah terjadi suatu delik terhadap seseorang. Jadi rumusan kata "hak" pada ayat (1) Pasal 37 ini berarti terdakwa dapat menggunakan ataupun tidak menggunakan "hak" tersebut, konkritnya bahwa makna kata "hak" ini tidak imperatif sifatnya Adji, 2009: 146).

Namun, menurut Chazawi (2005), Pasal 37 ayat (1) tidak lah mempunyai arti apa-apa jika dipandang dari sudut hak. Dalam sistem hukum acara (KUHAP), hak yang demikian ditegaskan atau tidak sama saja. Hak tersebut adalah hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada. Ketentuan dalam pasal 12B ayat (1) ini berkaitan erat dengan pasal 37 ayat (2), sebab ketentuan inilah yang menjadi dasar dibenarkannya pembalikan beban pembuktian, sehingga untuk menentukan pelanggaran terhadap pasal 12B ayat (1) huruf a harus dijumpukan dengan ketentuan pasal 37 ayat (2).

Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi yang menerapkan Sistem Pembuktian Terbalik

Pembuktian telah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi mulai

dari UU No. 24 Tahun 1960 kemudian UU No. 3 Tahun 1971 dan yang terakhir adalah UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Pembalikan beban pembuktian dalam hukum positif Indonesia tidak hanya termuat dalam undang-undang tindak pidana korupsi saja namun juga diatur dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Nominalnya di Bawah 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)

Kronologis/ Posisi Kasus

Terdakwa adalah Kepala Sekolah MTs Al-Qalam Waworada, sedangkan Terdakwa lainnya adalah guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Waworada Kabupaten Bima. Kedua Terdakwa tersebut terjerat dalam kasus dugaan beasiswa peningkatan akademik bagi guru Raudlatul Atfal (RA) dan Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB anggaran 2010 untuk program pascasarjana.

Dalam program beasiswa tersebut, ada beberapa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Untuk syarat khusus tercantum yang berhak menerima beasiswa itu adalah para guru yang aktif menjalani tugas dan diangkat ketua yayasan atau kepala madrasah dengan jangka waktu mengajar selama 2 tahun. Karena itu, terdakwa yang mengajar di PAUD ini membuat surat keputusan kepala sekolah serta rekomendasi dari MTs Al-Qalam Waworada, Bima. Padahal ia sendiri tidak menjadi guru di tempat tersebut.

Zakariah selaku kepala sekolah, juga menandatangani surat yang disodorkan Nurwani. Perbuatan Nurwani yang membuat surat palsu dan diketahui Zakariah, membuat keduanya terjerat dalam perkara

korupsi.

Kasus tindak pidana korupsi tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sehingga dalam surat tuntutanannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Bima menuntut kedua Terdakwa hukuman pidana penjara selama satu tahun dan tuntutan denda ganti sebesar 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah)

Putusan Pengadilan

Bahwa sebagaimana uraian posisi kasus tersebut diatas, kedua Terdakwa telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana putusan No. 19/Pid. Sus-TPK/2017/PN Mtr dengan susunan Majelis Hakim yang diketuai oleh Albertus Usada, S.H., M.H, dan Hakim Anggota yang bernama Abadi, S.H. dan Fathur Rauzi, S.H., M.H., dengan Panitera Pengganti yang bernama Husein, S.H.

Bahwa perkara tersebut telah diputus pada tanggal 08 Agustus 2017 No. Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr, tanggal 8 Agustus 2016, terdakwa atas nama Zakariah.

Mengadili:

Menyatakan Terdakwa Zakariah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primer:

Membebaskan Terdakwa Zakariah tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
Menyatakan Terdakwa Zakariah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidiar;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Zakariah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan agar Barang Bukti, berupa:

- a). 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Peningkatan Kualifikasi Akademik bagi guru tenaga kependidikan se Nusa Tenggara Barat, Kementerian A-

- gama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b). 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala MTS Al-Qalam Nomor MTs/S/AQ.013/IX/2002 tanggal 27 September 2007 tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Qalam Waworada, Langgudu, Bima telah dilegalisasi tanggal 27 Desember 2014;
- c). 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan Kepala MTs AL-QALAM Waworada Bima Nomor 010/PA/IV/2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Pembagian Tugas Mengajar Guru/Pegawai Tahun Pelajaran 2009/2010 telah dilegalisasi tanggal 27 Desember 2014;
- d). 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Belajar Nomor MTs/S/AQ-013/V/IX/2010 tanggal 22 Maret 2010 telah dilegalisasi 27 Desember 2014;
- e). 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Mengajar Nomor 011/PA/IV/2009 tanpa tanggal dikeluarkan, telah dilegalisasi pada tanggal 27 Desember 2014; agar digunakan dalam perkara Nomor 20/Pid.TPK/2017/PN. Mtr atas nama Tetrdakwa Nurwani;
- f). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi yang Nominalnya di Atas 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)

Kronologis / Posisi Kasus

Terdakwa H. Syarifuddin, SH.,MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 21.05 WIB, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Puguh Wirawan, SH selaku

Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT SCI) dalam pailit agar Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) membantu dan memberikan persetujuan terhadap tindakan Kurator yang telah menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra secara Non-Boedel Pailit tanpa izin dan Penetapan Pengadilan yang merubah Penetapan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai asset Boedel Pailit.

Pada saat penangkapan terdakwa dirumahnya oleh penyidik KPK, ditemukan uang sejumlah Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh kurator Puguh Wirawan terkait penanganan harta pailit PT SkyCamping Indonesia tersebut. Kemudian, penyidik KPK juga mengamankan sejumlah pecahan mata uang asing yang terdiri dari 116.000 dollar AS, 245.000 dollar Singapura, 20.000, yen Jepang, 12.600, riel Kamboja, dan 5.900 bath Thailand, di samping uang Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang diduga juga terkait dengan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara Terdakwa H. Syarifuddin, SH., MH, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Dak-31/24/10/2011 Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni melanggar (Surat Dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: Dak-31/24/10/2011, An. H. Syarifuddin, SH., MH):

(1) Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

(2) Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atau

(3) Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atau

(4) Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atau

(5) Pasal 11 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah seluruh rangkaian pembuktian di persidangan selesai kemudian penuntut umum membacakan surat tuntutan dengan amar tuntutan yaitu Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan (Surat Tuntutan Komisi Pemberan-

tasana Korupsi Nomor: Tut-04/24/02/2012, An. H. Syarifuddin, SH.,MH):

Menyatakan Terdakwa Syarifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Syarifuddin, SH., MH berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan. Kemudian penuntut umum juga meminta kepada majelis hakim agar barang bukti berupa uang sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mata uang asing yang bernilai kurang lebih dua milyar dirampas untuk dikembalikan kepada Negara. Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat tuntutananya juga meminta kepada majelis hakim untuk membuka sidang pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) bagi Terdakwa Syarifuddin agar Terdakwa membuktikan kepemilikan sejumlah mata uang asing, yakni 116.128 dollar AS, 245.240 dollar Singapura, 20.000 yen Jepang, 12.600 riel Kamboja, dan 5.900 baht Thailand, yang ditemukan penyidik KPK saat menggeledah rumahnya.

Permintaan penuntut umum ini sesuai dengan Pasal 38 B UU PTPK. Menurut penuntut umum, kepemilikan uang asing dalam jumlah besar oleh pegawai negeri seperti Terdakwa Syarifuddin dinilai tidak wajar, mengingat gaji terdakwa selaku pegawai negeri dan terdakwa sebagai hakim dibayar

dengan mata uang rupiah termasuk jika pegawai negeri bertugas ke luar negeri dibayar dengan mata uang rupiah kemudian dibelikan mata uang asing untuk digunakan di negara dimana bertugas, sehingga kepemilikan mata uang asing dalam jumlah besar adalah tidak wajar sehingga penuntut umum menyatakan harta benda terdakwa berupa mata uang asing tersebut harus dituntut dirampas untuk negara, akan tetapi sebelum majelis mempertimbangkan tuntutan tersebut terlebih dahulu terdakwa wajib diberi kesempatan membuktikan perolehannya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dan bilamana terdakwa tidak dapat membuktikan perolehannya secara sah, maka menurut ketentuan Pasal 17 dan 18 ayat 1 a dan Pasal 38B UUTPK dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi sehingga dapat dirampas untuk negara.

Dengan demikian Jaksa menilai, kepemilikan mata uang asing itu tidak wajar sehingga patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, meskipun tidak ada dalam dakwaan, pecahan mata uang asing itu seharusnya dapat dibuktikan asal usulnya melalui pembuktian terbalik. Berdasarkan Pasal 38 B, terdakwa wajib membuktikan harta benda yang tidak didakwakan, halal atau tidak.

Putusan Pengadilan

Putusan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara atas nama Terdakwa Syarifuddin dengan Nomor Putusan: 00054 /PID.B/ TPKOR/ 2011/ PN. JKT.PST tanggal 28 Februari 2012, pada pokoknya menyatakan terdakwa Syarifuddin terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan keempat dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terdakwa diharuskan untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta) dengan ketentuan jika denda itu

tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan dan menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk negara.

Dalam pertimbangannya majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang meminta Terdakwa Syarifuddin membuktikan asal usul pecahan mata uang asing miliknya melalui pembuktian terbalik. Dalam amar putusannya, hakim memerintahkan agar pecahan mata uang asing yang nilainya kurang lebih dari Rp 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) itu dikembalikan kepada Terdakwa Syarifuddin.

Menurut majelis hakim, bahwa Pasal 38 B UU PTPK mengatur tentang pembuktian terbalik. Dalam penjelasan Pasal 38 B UUPTPK, merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan dalam perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini sebagai tindak pidana pokok. Bahwa jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999, bahwa pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana korupsi merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaan.

Bahwa dengan penjelasan pasal tersebut diatas, kalimat "...membuktikan dakwaannya...." Tentu terlebih dahulu ada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Bahwa dalam dakwaan penuntut umum, hanya mendakwakan uang yang Rp. 250.000.000, saja, maka majelis hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHP. Bahwa

oleh karena uang dan barang bukti lainnya yang tidak ada hubungannya dengan perkara pokok, maka tidak dapat majelis pertimbangkan dan karenanya harus dikembalikan kepada terdakwa.

Bahwa menurut pertimbangan Ketua majelis hakim dalam perkara terdakwa Syarifuddin, beliau menyatakan terkait permintaan jaksa untuk pembuktian terbalik terhadap sejumlah harta Terdakwa yang berupa mata uang asing tersebut, hakim tak sependapat. Menurut beliau pembuktian terbalik yang dimaksud dalam Pasal 38 B UU PTPK jika dikaitkan dengan Pasal 37 UU PTPK adalah pembuktian terbalik terbatas, maka harta tersebut harus didakwakan terlebih dahulu oleh penuntut umum. Kemudian dalam penjelasan Pasal 38 B dikatakan bahwa, Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok. Namun, dalam surat dakwaan penuntut umum sebelumnya, terdakwa hanya diduga menerima uang Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan dakwaan penuntut terdakwa hanya terbukti menerima uang Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka majelis hanya pertimbangkan (uang Rp 250 juta) itu. Sedangkan sejumlah uang asing yang nilainya miliaran rupiah itu tidak masuk ke dalam surat dakwaan penuntut umum KPK atau tidak ada tindak pidana pokoknya.

Oleh karena barang bukti uang lain yang tidak ada hubungan dengan perkara pokok, tidak dapat dipertimbangkan, harus dikembalikan ke terdakwa. Maka dari itu, majelis hanya akan mempertimbangkan ba-

rang bukti yang ada dalam tindak pidana yang didakwakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP. Atas hal itu, majelis memutuskan agar uang asing yang disita dikembalikan ke Terdakwa. Sedangkan uang Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) juta dirampas untuk negara. Karena uang asing dan barang bukti lainnya tidak ada perkara pokok tidak dapat dipertimbangkan majelis dan harus dikembalikan ke terdakwa.

Bahwa berdasarkan kedua uraian kasus Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa untuk kasus yang nominalnya di bawah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Jaksa penuntut Umum yang harus membuktikan sehingga hampir jarang sekali terdakwa melakukan pembuktian terbalik. Jadi, penerapan pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dirasa sangat tidak efektif dan tidak memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Termasuk pada kasus Tindak Pidana Korupsi yang nominalnya diatas 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kasus tersebut diatas, bahwa Permintaan penuntut umum kepada majelis hakim agar terdakwa melakukan pembuktian terbalik terhadap harta bendanya berupa mata uang asing yang senilai Rp. 2.000.000.000,-, adalah berdasarkan Pasal 38 B UUPTPK, karena telah terjadi suatu tindak pidana suap, ketika dilakukan penangkapan di rumah terdakwa di samping ditemukan harta benda dari tindak pidana suap tersebut ditemukan juga harta benda lain yang juga diduga berasal dari tindak pidana namun penyidik belum menemukan tindak pidana pokoknya dan kepemilikan harta tersebut dianggap tidak wajar, oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 38 B, untuk efisiensi dan efektifitas dilakukannya penuntutan perampasan terhadap harta benda itu dan penetapan untuk perampasan harta benda tersebut dapat atau tidak dilakukan setelah terdakwa terlebih dahulu membuktikan bahwa harta benda itu

apakah bersumber dari penghasilan yang sah atau tidak.

Sementara itu, alasan majelis hakim dalam menolak permintaan penuntut umum untuk melakukan pembuktian terbalik adalah berdasarkan penjelasan Pasal 38 B jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 37, bahwa pembuktian terbalik dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaan. Bahwa dengan penjelasan pasal tersebut diatas, kalimat "...membuktikan dakwaannya...." Tentu terlebih dahulu ada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Bahwa dalam dakwaan penuntut umum, hanya mendakwakan uang yang Rp. 250.000.000,- saja, maka majelis hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan. Mengenai hal ini, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tersebut, menurut hemat penulis majelis hakim telah salah memaknai Pasal 38 B UU PTPK ini, pertimbangan sebagaimana yang disebutkan oleh majelis hakim itu, adalah pertimbangan yang seharusnya merujuk kepada Pasal 37 A, karena untuk pembuktian terbalik terhadap harta benda yang didakwakan yang berasal dari tindak pidana telah diatur dalam Pasal 37 A, sedangkan Pasal 38 B mengatur tentang pembuktian terbalik terhadap harta benda yang belum didakwakan, jadi kedua pasal ini (Pasal 37 A dan Pasal 38 B) mengatur hal yang berbeda.

Pengertian kalimat, "...membuktikan dakwaannya", sebagaimana dalam penjelasan Pasal 37 yang disebut oleh majelis hakim pun keliru, maksud kalimat tersebut adalah penuntut umum berkewajiban membuktikan dakwaan dari tindak pidana pokoknya, sedangkan harta benda milik terdakwa, baik yang terdapat dalam dakwaan maupun yang belum didakwakan, menjadi kewajiban terdakwa untuk membuktikan sumber perolehannya (berdasarkan Pasal 37 A dan Pasal 38 B). Sehingga dalam konteks

ini harus dipisah pembuktian kesalahan pelaku dalam tindak pidana pokoknya dengan harta benda pelaku. Hal ini lah yang disebut dengan “*balance proved*” atau pembuktian berimbang.

Meskipun putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena terdakwa dan penuntut umum masih menggunakan upaya hukum lanjutan (Upaya Hukum Banding) namun jika pendapat majelis hakim yang seperti ini dijadikan dasar yuridis, maka implikasinya adalah Pasal 38 B tidak akan pernah diterapkan dan akan menjadi pasal “lumpuh atau mati”. Namun penulis juga tidak sependapat dengan penuntut umum, dikarenakan menurut hemat penulis makna dari kata-kata “harta benda miliknya yang belum didakwakan” dalam Pasal 38 B ayat (1), haruslah dipahami dalam konteks, harta tersebut baru diketahui pada saat pemeriksaan di pengadilan yang juga merupakan hasil dari tindak pidana pokoknya, namun belum dimasukkan ke dalam dakwaan, bukan harta benda yang telah diketahui pada saat penyidikan dan telah disita oleh penyidik. Konsekuensinya, apabila harta benda tersebut telah disita sejak dari penyidikan maka sudah sepatutnya lah penuntut umum mendakwakan harta tersebut. Hal ini untuk menghindari kesewenang-wenangan dari penegak hukum dalam melakukan penyitaan.

Kemudian mengenai makna pembuktian terbalik yang terbatas, sebagaimana yang disebut majelis hakim dalam pertimbangannya, menurut hemat penulis juga keliru, karena menurut Adji (2009) pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dikatakan terbatas karena memang pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) tidak dapat dilakukan secara total dan absolut terhadap semua delik yang ada pada UUPTPK.¹⁹³ Berdasarkan UUPTPK, hanya delik-delik tertentu saja yang dapat dikenakan pembuktian terbalik yakni terhadap delik gratifikasi yang berhubungan dengan

penyuapan (Pasal 12 B ayat (1) huruf a), terhadap perampasan harta benda baik yang didakwakan maupun yang belum didakwakan (Pasal 37 A dan Pasal 38 B) dan pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam pasal-pasal tersebut merupakan pembalikan beban pembuktian yang berimbang. Maka dari itu, menurut hemat penulis, majelis hakim kurang tepat dalam memaknai pembuktian terbalik yang terbatas sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan putusan pengadilan.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian awal tesis ini bahwa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana kebijakan formulatif pengaturan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi Gratifikasi dalam *ius constitutum* atau hukum positif di Indonesia dan kedua bagaimana kebijakan formulatif pengaturan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi Gratifikasi di masa mendatang dalam *ius constituendum* atau hukum yang akan datang di Indonesia. Kedua permasalahan tersebut merupakan isu hukum yang diangkat, karena dilatarbelakangi adanya tindak pidana korupsi gratifikasi yang berakibat sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta mengancam kesejahteraan masyarakat, untuk itu telah terdapat beberapa kebijakan yang ditujukan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam implementasi kebijakan tersebut, terdapat kebijakan Pembuktian terbalik (*Omkering van bewijslast*) yang pelaksana-

annya masih bersifat *polemic*, padahal kebijakan tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektifitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu, nampaknya masih perlu dikaji secara komprehensif, agar dalam dapat dilaksanakan secara terpadu atau terintegrasi dalam sistem penanggulangan kejahatan/tindak pidana (politik kriminal) korupsi, sebagai upaya melakukan kajian pembaharuan hukum acara pidana dalam menerapkan Pembuktian terbalik (*Omkering van bewijslast*).

Analisa Kebijakan Formulatif Pengaturan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Dalam *Ius Constitutum*

Pembalikan beban pembuktian sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ketentuan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyalahkan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa terhadap pembalikan beban pembuktian terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti (Mulyadi, 2007: 197).

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku bagi tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp. 10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Jika dipandang dari segi Hak Asasi Manusia (HAM), dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) terdapat hak yang merupakan hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada.

Pasal 37 ayat (2) memiliki arti penting dalam hukum pembuktian. Inilah yang menunjukkan inti dari asas pembalikan beban pembuktian, walaupun tidak tuntas, karena pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil membuktikan, yaitu hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Namun, ketentuan tersebut tidak mencantumkan bagaimana cara terdakwa membuktikan, dan standar pengukuran dari hasil pembalikan beban pembuktian terdakwa untuk dinyatakan sebagai berhasil membuktikan atau tidak berhasil membuktikan (Chazawi, 2008: 116).

Ketentuan Pasal 37 ayat (2) merupakan dasar hukum pembalikan beban pembuktian hukum acara tindak pidana korupsi. Penerapan dari ketentuan ini harus dihubungkan atau ada hubungannya dengan Pasal 12B dan Pasal 37A ayat (3). Hubungannya dengan Pasal 12B, ialah bahwa sistem pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sedangkan hubungannya dengan Pasal 37A

ayat (3), bahwa sistem pembalikan beban pembuktian menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber atau asal harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok pasal yang disebutkan dalam Pasal 37A *in casus* hanyalah Tindak Pidana Korupsi suap gratifikasi yang tidak disebut dalam Pasal 37A ayat (3) tersebut.

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah dan menyalahkan diri sendiri (*nonself-incrimination*), kemudian penjelasan ayat (2) menyatakan ketentuan tersebut tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (Mulyadi, 2007: 200).

Sistem pembalikan beban pembuktian menurut Pasal 37 ini diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena bagi tindak pidana menurut pasal yang disebutkan tadi untuk pembuktiannya berlaku sistem semi pembalikan beban pembuktian.

Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat merupakan hak terdakwa dengan melakukan pembalikan beban pembuktian dengan sifat terbatas dan berimbang. Hal ini secara eksplisit diterangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut yang berbunyi:

“Undang-Undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya”.

Sedangkan ketentuan Pasal 37A dengan tegasnya menyebutkan bahwa:

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembalikan

beban pembuktian murni sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3739. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penguhasilannya, maka hal itu tidak dapat membuktikan digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Jaksa Penuntut Umum tetap wajib membuktikan dakwanya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian demikian biasa disebut dengan semi pembalikan beban pembuktian, tetapi tidak tepat jika disebut pembalikan beban pembuktian murni. Hal ini oleh karena dalam hal tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil justru akan memberatkannya. Namun begitu, Jaksa Penuntut Umum juga tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi (Chazawi, 2005: 407).

Syarat ini berupa nilai penerimaan gratifikasi antara kurang dan atau di atas nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Jika nilai penerimaan gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk membuktikan kebenaran bahwa penerimaan itu sebagai suap yang dilarang oleh undang-undang, maka digunakan sistem pembuktian biasa sebagaimana adanya dalam KUHAP.

Sedangkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berla-

ku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan menentukan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pasal 12C ayat (1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP-TPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberian suap. Berarti juga, tidak dapat dipidana. Baru dapat dipidana apabila si penerima tidak melapor. Perumusan Pasal 12C ayat (1) ini terkesan sebagai alasan penghapusan pidana.

Dilihat secara substansial, hal ini dirasa janggal, karena sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima seolah-olah digantungkan pada ada atau tidaknya laporan yang bersifat administratif prosedural (Arief, 2003:111).

Mengenai harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan bila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 5 sampai dengan Pasal 12

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka terdakwa dibebani pembuktian bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi yang diajukan pada saat membacakan pembelaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara. Dalam hal yang demikian tidak ditentukan adanya kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti dalam ketentuan Pasal 37A ayat (3) (Chazawi, 1996: 409-410).

Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan ini dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat membacakan surat tuntutan pada pokok perkara. Dalam hal terdakwa membuktikan bahwa hartanya bukan diperoleh dari korupsi, pemeriksaan dilakukan dalam sidang yang khusus memeriksa pembuktian terdakwa tersebut dan diucapkan dalam pembelaannya dalam pokok perkara, serta dapat diulang dalam memori banding maupun memori kasasinya.

Pada hakikatnya, ketentuan Pasal 38B merupakan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, malainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok.

Hal yang berhubungan langsung dengan pembalikan beban pembuktian, terdapat pada ayat (1). Dari ketentuan ayat (1) ini, ada 2 (dua) hal penting, yakni (Chazawi, 1996: 138-139):

- a) Norma ayat (1) adalah dasar hukum sistem terbalik dalam hal pembuktian tentang harta benda terdakwa yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 38B ayat (1) menentukan tentang objek pembuktian pembalikan beban pembuktian.
- b) Pembuktian mengenai harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi adalah berlaku dalam hal tindak pidana yang didakwakan pada perkara pokok adalah tindak pidana korupsi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ternyata hanya tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi Pasal 12B saja yang tidak disebut dalam Pasal 38B ayat (1). Artinya, dalam hal terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a, Jaksa Penuntut Umum tidak diperkenankan untuk menuntut pula agar terdakwa dipidana perampasan barang in casu harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Oleh karena itu, terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan tentang harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi, dalam hal terdakwa didakwa jaksa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi.

Walaupun Pasal 37 merupakan dasar hukum pembalikan beban pembuktian, tetapi khusus mengenai objek harta benda terdakwa yang belum didakwakan, tidaklah

dapat menggunakan Pasal 37, karena Pasal 37 adalah khusus diperuntukkan bagi pembuktian terdakwa mengenai dakwaan tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, dan bukan dakwaan mengenai harta benda terdakwa.

Untuk membuktikan harta benda terdakwa yang didakwakan dengan menggunakan sistem semi pembalikan beban pembuktian tercantum dalam Pasal 37A, sedangkan untuk membuktikan harta benda yang belum didakwakan adalah menggunakan sistem pembebanan pembuktian terbalik tercantum dalam Pasal 38B (Chazawi, 1996: 141).

Pembalikan beban pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dikenakan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37A dan Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembuktian terbalik ini terbagi atas dua yaitu: Pembuktian terbalik yang bersifat absolute (murni/mutlak) serta Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang (*affirmative defense*). Menurut Hiarriej (2012: 2): "Pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolute (mutlak) adalah pembuktian oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah merupakan suatu kewajiban. Hanya ada dua kemungkinan, apakah terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah ataukah terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah."

Mengenai hal tersebut Sumaryanto (2009: 143) menyatakan: Konsekuensi logis dengan diterapkannya asas pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) yang

bersifat murni atau absolut/mutlak, asas yang dipergunakan adalah asas praduga bersalah atau *presumption of guilt*, berarti seseorang dianggap bersalah telah melakukan suatu tindak pidana korupsi sampai dengan yang bersangkutan dapat membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan merujuk pada doktrin yang dikemukakan oleh Sumaryanto (2009), maka dapat disimpulkan bahwa Pembuktian terbalik dalam bentuk murni/absolut tersebut merupakan pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan ketidaksalahannya serta diterapkan terhadap semua delik korupsi. Pembuktian seperti ini lah yang tidak pernah diterapkan di negara manapun karena dianggap melanggar asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*), asas untuk tidak mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*) serta hak untuk diam (*Right to Remain Silent*) (Hamzah, 2007).

Ketentuan Pembuktian terbalik yang terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, dikatakan sebagai "*shifting*" atau pergeseran pembuktian bukannya "pembalikan" karena dalam Pasal 37, pembuktian yang dilakukan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak korupsi hanya sebagai hak yang sifatnya relatif dan apabila terdakwa mempergunakan hak ini, penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya. Hal ini yang kemudian dikenal sebagai pembuktian yang berimbang. Kemudian, dengan dibentuknya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta diaturnya Pembuktian terbalik dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, Pasal 37 A, dan Pasal 38 B, yang mana dalam pasal-pasal tersebut terdapat adanya kata-kata wajib bagi terdakwa dalam hal pembuktian dan penuntut umum dibebaskan dari sebagian pembuktian maka keadaan ini yang disebut dengan "*reversal*" (pembalikan). Sementara menurut Reksodiputro (2007) *shifting* (per-

geseran) dan *reversal* (pembalikan) beban pembuktian mempunyai makna yang sama yang selalu ditujukan kepada harta benda terdakwa dan tidak pernah ditujukan kepada kesalahan pelaku. Terkait dengan Pasal 37 ini, Hamzah (2007) menerangkan, bahwa Pasal 37 tersebut tidak mempunyai makna sama sekali, karena dengan ada atau tidaknya Pasal 37 terdakwa memang sudah mempunyai hak untuk membela diri dalam artian menyangkal pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum.

Sistem Pembuktian terbalik dalam Undang-Undang korupsi di Indonesia menganut sistem Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Kemudian terdapat pula dalam penjelasan pada Pasal 37 Undang-undang No. 31 tahun 1999.

Mengenai pengertian sistem Pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang ini, masih menjadi multitafsir, meskipun pengertian tersebut diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud pembuktian terbalik, terbatas atau berimbang itu sendiri. Namun penulis lebih sependapat dengan pendapat Adji (2009), dikatakan terbatas karena sistem pembuktian terbalik tidak dapat dilakukan terhadap semua delik korupsi sehingga harus dibatasi untuk delik tertentu saja hal ini berimplikasi bahwa penerapan pembuktian terbalik untuk semua delik korupsi akan melanggar hak-hak terdakwa dan juga akan lebih mudah bagi terdakwa untuk lepas dari jeratan hukum karena pelaku dari tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pendidikan, jabatan yang tinggi sehingga pelaku tersebut lebih memahami permasalahan tersebut.

Kemudian meskipun terdakwa telah membuktikan dirinya tidak bersalah ataupun tidak dapat membuktikan dirinya tidak

bersalah namun penuntut umum masih diberikan kesempatan untuk membuktikan dakwaannya, hal inilah menurut hemat penulis dapat dikatakan berimbang, karena terdakwa dan penuntut umum sama-sama diberikan kesempatan untuk saling membuktikan dan hal yang dibuktikan oleh masing-masing pihak juga berbeda (Adji, 2009).

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Kebijakan formulatif pengaturan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi Gratifikasi dalam *ius constitutum* atau hukum positif di Indonesia yang diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. selain itu Pasal 12B 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang Gratifikasi tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Hal ini berkaitan dengan asas persamaan hak. Demikian juga perumusan Norma Pasal 12 B Ayat (1) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Saran

Sudah saatnya melakukan amandemen atau perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, terutama dalam hal pembuktian terbalik agar dijadikan ketentuan pertama dan utama yang wajib bagi penyidik untuk menerapkannya. Sanksi hukum terhadap penerima gratifikasi di Indonesai seharusnya dapat memberikan efek jera. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peringatan tegas terhadap para pejabat publik dan atau penyelenggara negara yang berkeinginan mendapatkan *income*

yang lebih dengan cara-cara yang luarbiasa (menghalalkan sebaga cara) tanpa memperhatikan rambu-rambu yang ada.

Daftar Pustaka

- Adji, I.S. (2009). *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negera dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media.
- Amrani, H., Elvani, A. I., & Yasinta, I. A. (2017). *Esensi Keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Implementasinya Dalam Praktek Penegakan Hukum*.
- Arief, B.N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arief, B.N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B.N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Arief, B.N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, B.N. (1994). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, B.N. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Cetakan ke-2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B.N. (2006). *Sari Kuliah: Perbandingan Hukum Pidana*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Auliya, N. H., & Setiyono, S. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(2), 72-86.
<https://www.jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/7159>
- Bassiouni, M.C. (2011). *Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application*. Cambridge University Press.
- Chazawi, A. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Buku 1. PT. Alumni.
- Chazawi, A. (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Buku 2, Bayumedia Publishing
- Clough, J. (2015). *Principles of Cybercrime, 2nd ed*. Cambridge: Cambridge University Press
- Fitriana, I. (2021). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Equality Before the Law. *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 6(2), 232-238.
- Ganarsih, Y. (2003). *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Tesis Universitas Indonesia Fakultas Hukum.
- Hamano, T. (2022). Legislation as a Social Process: Japanese Family Law and the Drafting of the Bill on the Hague Child Abduction Convention. *Asian Journal of Law and Society*, 9(2), 316-335.
doi:10.1017/als.2021.37
- Hamudy, N. A. (2020). Justice for Community: Political Perspective of Michael Sandel's Communitarianism. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 43-52.
<https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.43-52>
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hiarriej, E. O.S. (2012). *Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Buletin Fiat Justicia Fakultas Hukum UGM
- Ifrani, I. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al'Adl*, 9(3).
- Lutfi, A. F., Zainuri, Z., & Diartho, H. C. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 30-35.

- <https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i1.16482>
- Muladi dan Arief, B.N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (1991). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan, Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2007). *Asas Pembalikan beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*. Alumni.
- Pratiwi, A., & Arifin, R. (2019). Penegakan Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Permasalahan Dan Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(2), 144. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v5i2.1108>
- Rahmawati, W. T., & Makaliwe, W. A. (2021). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kontrol Korupsi, Dan Yield Terhadap Investasi Asing Di Pasar Sun. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(2). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i2.4550>
- Reksodiputro, M. (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Pusat Layanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>
- Riski, M. F., Setiyono, S., & Suratman, T. (2021). Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang). *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(2), 118-134.
- Saleh, R. (1983). *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara baru
- Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafid, J. (2018). Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.1763>
- Saribu, Y., Sumbu, T., & Elias, R. F. (2018). Tinjauan Konstitusional Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Persamaan Kedudukan di Depan Hukum Pada Proses Penangkapan Bagi Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana. *Lex Administratum*, 6(1).
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudrajat, A. S. (2014). Manajemen Penegakkan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 52-73.
- Sumaryanto, A.D. (2009). *Pembalikan Beban Pembuktian*. Prestasi Pustakaraya
- Syaputra, M. Y. A., & Nasution, M. (2020). Legal Protection of the Constitutional Rights of the Indigenous Faith Believers in Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 28(2).
- Zainuri, A. (2007). *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, Depok: Cahaya Baru.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140) yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.